



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Jend Sudirman No. 536 Sago Telp.(0751) 7464130. Fax. (0756) 7464057

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 600/028 /SK/PUTR-PS/III/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 600/006/SK/PUTR-PS/I/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGUJIAN
PADA LABORATORIUM DILINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendapatkan mutu serta kualitas dari Hasil Pekerjaan yang bersumber dari Dana APBD dan APBN di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penguji mutu pada Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa untuk Pembentukan Tim Penguji mutu serta kualitas sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 jo Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian dan perubahan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2015
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan No.600/002/SK/PUTR-PS/I/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Penunjuk Pegawai Negari Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengujian mutu pada Laboratorium dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

KEDUA : Tim Penguji mutu pada Laboratorium mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut :

- a. Melakukan Pengujian Mutu Beton

- b. Melakukan Pengujian Aspal
- c. Melakukan Pengujian Tanah

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : Maret 2018

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



ERA SUKMA MUNAF, ST, MM

Pembina

NIP. 19720925 199803 1 003

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan
Cq. Kabag Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Bapak Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Arsip.

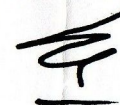
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 600/ 028 /SK/PUTR-PS/III/2018

TANGGAL : MARET 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : 600/006/SK/PUTR-PS/I/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGUJIAN PADA LABORATORIUM DILINGKUNGAN DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	N. RISWANDI, ST, Msi	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB	
2	HARRY KURNIAWAN, SE,Akt, M.Ec. Dev	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	WAKIL PENANGGUNG JAWAB	
3	SEFRINASRA, ST	TENAGA PENGUJI LABORATORIUM	KETUA	
4	NOFRIZAL, SH	TENAGA PENGUJI LABORATORIUM	ANGGOTA	
5	ANTONI	TENAGA TEKNISI LABORATORIUM	ANGGOTA	
6	HARI BASRIANDI	OPERATOR ALAT UJI LABORATORIUM (REFLUX)	ANGGOTA	
7	ABELLIO SANOGI	TENAGA PENGUJI LABORATORIUM	ANGGOTA	
8	HENDRI NAZAR, A.Md	OPERATOR ALAT UJI LABORATORIUM (CORE DRILL)	ANGGOTA	
9	DOLLA YULIZA PERTAMA, S.Si	TENAGA PENGUJI LABORATORIUM	ANGGOTA	
10	ALEK KARDI	OPERATOR ALAT UJI LABORATORIUM (COMPRESSION TEST)	ANGGOTA	
11	AFMA NIKOLAS, ST	TENAGA PENGUJI LABORATORIUM	ANGGOTA	

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



ERA SUKMA MUNAF, ST, MM

NIP. 19720925 199803 1 003